



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ridwan Tri Fidiyanto Alias Wawan Bin Slamet;
2. Tempat lahir : Petung;
3. Umur/ Tanggal lahir : 28 Tahun/ 20 Januari 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 014 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam
Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi
Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim dengan menunjuk Adv. Ideham Alaik, S.H., S. Ag., dan Muhamad Nor, S.H., Penasihat Hukum POBAKUMADIN beralamat di Jalan Provinsi KM 4, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Penetapan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Pnj, tanggal 8 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Pnj tanggal 3 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Pnj tanggal 3 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ridwan Tri Fidianto Bin Slamet terbukti bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Ridwan Tri Fidianto Bin Slamet, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar) subsidair 3 (dua) Bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit HP merek Xiaomi warna hitam;
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,39 (nol koma tiga Sembilan) gram atau berat netto 0,23 (nol koma dua tiga) gram, disisihkan seluruhnya untuk dipergunakan uji Lab di BPOM Samarinda dan dikembalikan sisa contoh Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 174,45 (satu tujuh empat koma empat lima) milligram;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa RIDWAN TRI FIDIANTO alias WAWAN Bin SLAMET pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira jam 19.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu bulan Maret tahun 2021 bertempat di sebuah rumah yang terletak di RT. 014 Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu)”, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa RIDWAN TRI FIDIANTO alias WAWAN bin SLAMET dihubungi oleh saksi Agung Widodo Bin Suharto (dilakukan penuntutan terpisah) dengan maksud menawarkan 1 (satu) Paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menerima tawaran saksi Agung Widodo, namun dengan syarat pembayarannya dilakukan 2 (dua) hari setelah barang diterima, kemudian pukul 20.00 WITA, saksi Agung Widodo datang ke rumah terdakwa yang terletak di RT. 014 Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur dan bertemu terdakwa lalu saksi Agung Widodo menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, setelah saksi Agung dan Terdakwa melakukan Transaksi, saksi Agung Widodo pergi meninggalkan terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi Agus Supriyadi Bin Slamet (dilakukan penuntutan terpisah) bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut. selanjutnya sekira pukul 21.30 wita, saksi Agung datang ke rumah terdakwa untuk menawarkan kembali 1 (satu) Paket besar Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan batas pembayaran 5 hari setelah barang diterima. dan pada saat itu terdakwa menyetujui tawaran tersebut. Selanjutnya terdakwa menerima 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saksi Agung, setelah itu Terdakwa menyerahkan Narkotika tersebut kepada Saksi Agus untuk disimpan;
- Kemudian keesokan harinya pada tanggal 21 Maret 2021 pukul 13.00 wita Terdakwa dan saksi Agus sepakat membagi 1 (satu) paket tersebut menjadi 4 (empat) paket, dengan tujuan 3 (tiga) Paket untuk dijual kembali dan 1 (satu) paket di konsumsi bersama-sama saksi Agus, lalu sekira pukul

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.00 wita, Terdakwa menghubungi saudara Surahman (daftar pencarian orang) dan menawarkan Narkotika jenis sabu sabu tersebut, setelah terjadi kesepakatan jual beli Narkotika jenis sabu-sabu antara Terdakwa dan Saudara Surahman sekira pukul 23.00 wita Saudara Surahman (daftar pencarian orang) datang ke rumah terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu sabu kepada saudara Surahman, dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun 2 paket sabu-sabu tersebut belum dibayarkan oleh saudara Surahman dan rencananya akan dibayarkan keesok harinya. Selanjutnya saksi Suharman (DPO) mengkomsumsi 2 (dua) Paket narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama dengan terdakwa dan Saksi Agus dirumah terdakwa, kemudian pada tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 13.30 wita, terdakwa bersama saksi Agus Supriyadi bin Slamet ditangkap dan di geledah oleh pihak Kepolisian Resor Penajam Paser Utara;

- Pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu-sabu di stang (stir) motor milik terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Xiaomi. Dan saat itu disaksikan oleh Saudara Agus Sutrisno;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Penajam Nomor : 69/11082.00/2021 tanggal 23 Maret 2021. pada lampiran Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Penajam Paser Utara Surat No. B/218/III/RES.4.2/2021 perihal Permintaan penimbangan sampel Narkotika jenis sabu-sabu barang bukti terdakwa a.n. Ridwan Trio Fidianto bin Slamet. yang menyatakan empat (1) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat kotor 0,39 gram dan berat bersih 0,23 gram yang ditandatangani oleh Fadliansyah Pemimpin cabang PT. Pegadaian (Persero) Penajam serta diterima oleh Briptu Trio Fauji Rachman, SH NRP 95070437 Penyidik Pembantu Resort Penajam Paser Utara;
- Bahwa berdasarkan surat laporan pengujian nomor : R-PP.01.01.110.1102.04.21 0136 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda pada tanggal 04 Maret Tahun 2021 dan ditanda tangani oleh Kordinator Kelompok Subtansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) a.n. Drs.Mohd.Faizal, Apt. barang bukti milik Terdakwa Ridwan Trio Fidianto bin Slamet, Dari kesimpulan hasil pemeriksaan mengandung Metamfetamin yang terdaftar

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi Agus Supriyadi bin Slamet menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan terdakwa bukan merupakan lembaga atau swasta yang dapat memperoleh, menyimpan, atau menyediakan Narkotika jenis Shabu-Shabu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa RIDWAN TRI FIDIANTO alias WAWAN bin SLAMET pada hari senin tanggal 22 Maret 2021 sekira jam 13.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu bulan Maret tahun 2021 bertempat di sebuah rumah yang terletak di RT. 014 Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam Paser Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "*dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I (satu)*", yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa RIDWAN TRI FIDIANTO alias WAWAN bin SLAMET dihubungi oleh saksi Agung Widodo Bin Suharto (dilakukan penuntutan terpisah) dengan maksud menawarkan 1 (satu) Paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menerima tawaran saksi Agung Widodo, namun dengan syarat pembayarannya dilakukan 2 (dua) hari setelah barang diterima, kemudian pukul 20.00 WITA, saksi Agung Widodo datang ke rumah terdakwa yang terletak di RT. 014 Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur dan bertemu terdakwa lalu saksi Agung Widodo menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, setelah saksi Agung dan Terdakwa melakukan Transaksi, saksi Agung Widodo pergi meninggalkan terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi Agus Supriyadi Bin

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slamet (dilakukan penuntutan terpisah) bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut. selanjutnya sekira pukul 21.30 wita, saksi Agung datang ke rumah terdakwa untuk menawarkan kembali 1 (satu) Paket besar Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan batas pembayaran 5 hari setelah barang diterima. dan pada saat itu terdakwa menyetujui tawaran tersebut. Selanjutnya terdakwa menerima 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saksi Agung, setelah itu Terdakwa menyerahkan Narkotika tersebut kepada Saksi Agus untuk disimpan;

- Kemudian keesokan harinya pada tanggal 21 Maret 2021 pukul 13.00 wita Terdakwa dan saksi Agus sepakat membagi 1 (satu) paket tersebut menjadi 4 (empat) paket, dengan tujuan 3 (tiga) Paket untuk dijual kembali dan 1 (satu) paket di konsumsi bersama-sama saksi Agus, lalu sekira pukul 14.00 wita, Terdakwa menghubungi saudara Surahman (daftar pencarian orang) dan menawarkan Narkotika jenis sabu sabu tersebut, setelah terjadi kesepakatan jual beli Narkotika jenis sabu-sabu antara Terdakwa dan Saudara Surahman sekira pukul 23.00 wita Saudara Surahman (daftar pencarian orang) datang ke rumah terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu sabu kepada saudara Surahman, dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun 2 paket sabu-sabu tersebut belum dibayarkan oleh saudara Surahman dan rencananya akan dibayarkan keesok harinya. Selanjutnya saksi Suharman (DPO) mengkonsumsi 2 (dua) Paket narkotika jenis sabu-sabu bersama – sama dengan terdakwa dan Saksi Agus dirumah terdakwa, kemudian pada tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 13.30 wita, terdakwa bersama saksi Agus Supriyadi bin Slamet ditangkap dan di geledah oleh pihak Kepolisian Resor Penajam Paser Utara;
- Pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu-sabu di stang (stir) motor milik terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Xiaomi. Dan saat itu disaksikan oleh Saudara Agus Sutrisno;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Penajam Nomor : 69/11082.00/2021 tanggal 23 Maret 2021. pada lampiran Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Penajam Paser Utara Surat No. B/218/III/RES.4.2/2021 perihal Permintaan penimbangan sampel Narkotika jenis sabu - sabu Mohon terdakwa a.n. Ridwan Trio Fidianto bin Slamet.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan empat (1) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat kotor 0,39 gram dan berat bersih 0,23 gram yang ditandatangani oleh Fadliansyah Pemimpin cabang PT. Pengadaian (Persero) Penajam serta diterima oleh Briptu Trio Fauji Rachman, SH NRP 95070437 Penyidik Pembantu Resort Penajam Paser Utara;

- Bahwa berdasarkan surat laporan pengujian nomor: R-PP.01.01.110.1102.04.21 0136 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda pada tanggal 04 Maret Tahun 2021 dan ditanda tangani oleh Kordinator Kelompok Subtansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) a.n. Drs.Mohd.Faizal, Apt. barang bukti milik Terdakwa Ridwan Trio Fidianto bin Slamet, Dari kesimpulan hasil pemeriksaan mengandung Metamfetamin yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi Agus Supriyadi bin Slamet menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan terdakwa bukan merupakan lembaga atau swasta yang dapat memperoleh, menyimpan, atau menyediakan Narkotika jenis Shabu-Shabu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Duma Londong Anak dari Paulus Londong, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Arif Rahman Mukhdar Bin Mukhsin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021, sekira pukul 13.30 WITA di sebuah rumah yang terletak di RT.014, Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan kemudian dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam yang di gengam menggunakan tangan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan Terdakwa, namun saat di interogasi, Saksi mendapatkan informasi bahwa yang menyimpan barang bukti Narkotika Jenis Sabu–Sabu adalah seseorang yang bernama Saksi Agus Supriyadi Bin Slamet (dilakukan pemeriksaan secara terpisah), kemudian Saksi bersama Tim Opsnal lainnya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi Agus Supriyadi Bin Slamet yang berada di dalam kamar rumah tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Agus Supriyadi Bin Slamet dan di interogasi, Saksi Agus Supriyadi Bin Slamet menunjukkan Narkotika Jenis Sabu–Sabu tersebut di simpan yaitu berada di stang sepeda motor sebelah kiri merek Yamaha Mio Soul miliknya, selanjutnya Saksi memeriksa sepeda motor tersebut dan benar ditemukan terdapat 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu–Sabu di stang sepeda motor sebelah kiri milik Saksi Agus Supriyadi Bin Slamet, hingga kemudian Terdakwa dan Saksi Agus Supriyadi Bin Slamet (dilakukan penuntutan terpisah) dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Penajam Paser utara beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira jam 13.30 WITA, saat Saksi dan Saksi Arif Rahman Mukhdar Bin Mukhsin bersama anggota Opsnal Satuan Resnarkoba melakukan penyelidikan di daerah Kecamatan Penajam dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika Jenis Sabu–Sabu di daerah RT.014, Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara. Kemudian sekira pukul 13.30 WITA anggota Opsnal melihat seseorang yang dicurigai berada dalam rumah yang terletak di RT.014 Kelurahan Petung hingga dilakukan penangkapan dan pengeledahan pada Terdakwa dan Saksi Agus Supriyadi Bin Slamet;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin atas 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu–Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu–Sabu tersebut merupakan milik bersama dengan Saksi Agus Supriyadi Bin Slamet;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu–Sabu tersebut didapatkan dari Saksi Agung Widodo (dilakukan Penuntutan terpisah) dan Terdakwa tidak memiliki izin dalam

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan kesehatan maupun ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pembelian Narkotika Jenis Sabu-Sabu;
- Bahwa benar saat dilakukan pengeledahan disaksikan oleh Sdr. Agus Sutirno yang merupakan Ketua RT setempat;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

2. Arif Rahman Mukhdar Bin Mukhsin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Duma Londong Anak dari Paulus Londong melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021, sekira pukul 13.30 WITA di sebuah rumah yang terletak di RT.014, Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan kemudian dilakukan pengeledahan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam yang di gengam menggunakan tangan kanan Terdakwa, namun saat di interogasi, Saksi mendapatkan informasi bahwa yang menyimpan barang bukti Narkotika Jenis Sabu-Sabu adalah seseorang yang bernama Saksi Agus Supriyadi Bin Slamet (dilakukan pemeriksaan secara terpisah), kemudian Saksi bersama Tim Opsnal lainnya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi Agus Supriyadi Bin Slamet yang berada di dalam kamar rumah tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Agus Supriyadi Bin Slamet dan di interogasi, Saksi Agus Supriyadi Bin Slamet menunjukkan Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut di simpan yaitu berada di stang sepeda motor sebelah kiri merek Yamaha Mio Soul miliknya, selanjutnya Saksi memeriksa sepeda motor tersebut dan benar ditemukan terdapat 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu di stang sepeda motor sebelah kiri milik Saksi Agus Supriyadi Bin Slamet, hingga kemudian Terdakwa dan Saksi Agus Supriyadi Bin Slamet (dilakukan penuntutan terpisah) dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Penajam Paser utara beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira jam 13.30 WITA, saat Saksi dan Saksi Duma Londong Anak dari Paulus Londong bersama anggota Opsnal Satuan Resnarkoba melakukan penyelidikan di daerah Kecamatan Penajam dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika Jenis Sabu-Sabu di daerah RT.014, Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara. Kemudian sekira pukul 13.30 WITA anggota Opsnal melihat seseorang yang dicurigai berada dalam rumah yang terletak di RT.014 Kelurahan Petung hingga dilakukan penangkapan dan pengeledahan pada Terdakwa dan Saksi Agus Supriyadi Bin Slamet;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin atas 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut merupakan milik bersama dengan Saksi Agus Supriyadi Bin Slamet;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut didapatkan dari Saksi Agung Widodo (dilakukan Penuntutan terpisah) dan Terdakwa tidak memiliki izin dalam membeli Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan kesehatan maupun ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pembelian Narkotika Jenis Sabu-Sabu;
 - Bahwa benar saat dilakukan pengeledahan disaksikan oleh Sdr. Agus Sutirno yang merupakan Ketua RT setempat;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;
3. Agus Supriyadi Bin Slamet, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Duma Londong Anak dari Paulus Londong bersama dengan Saksi Arif Rahman Mukhdar Bin Mukhsin dan Tim Opsnal lainnya dari Kepolisian Resor Penajam Paser Utara pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021, sekira

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 13.30 WITA di sebuah rumah yang terletak di RT.014, Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada Terdakwa dan Saksi kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam yang di gengam menggunakan tangan kanan Terdakwa, namun saat di interogasi, bahwa Saksi yang menyimpan barang bukti Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut hingga kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Saksi dan Saksi menunjukkan bahwa telah menyimpan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu di stang sepeda motor sebelah kiri merek Yamaha Mio Soul miliknya dan kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Penajam Paser utara beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa awalnya sekira pukul 19.00 WITA, pada saat Saksi bersama dengan Terdakwa, di rumah orang tua Saksi dan Terdakwa yang terletak di RT. 014 Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, tiba-tiba Saksi Agung Widodo Bin Suharto menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp dan menawarkan Narkotika Jenis Sabu-Sabu kepada Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi Agung Widodo Bin Suharto menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun pembayarannya diberi waktu 2 (dua) hari harus lunas, hingga kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa meminta untuk menyetujuinya;
- Bahwa tak lama kemudian sekira pukul 20.00 WITA, Saksi Agung Widodo Bin Suharto datang ke rumah Saksi dan langsung menemui Terdakwa hingga kemudian Saksi Agung Widodo Bin Suharto menyerahkan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu kepada Saksi, dan kemudian Saksi Agung Widodo Bin Suharto langsung pergi dan lalu Saksi mengambil alat berupa bong lengkap dengan pipet kaca untuk mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu-Sabu bersama Terdakwa;
- Bahwa setelah itu, sekira pukul 21.30 WITA, Saksi Agung Widodo Bin Suharto datang kembali ke rumah Saksi dan langsung menemui Terdakwa di ruang tamu. Dan setelah itu, Saksi Agung Widodo Bin Suharto mengatakan "ini ada 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kalau mau ku kasih, 5 (lima)

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hari harus sudah lunas semuanya”, kemudian disetujui hingga 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut diterima oleh Terdakwa dan kemudian disimpan oleh Saksi di dalam stang sepeda motor Merek Yamaha Mio Soul milik Saksi yang berada di garasi rumah milik Saksi;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 13.00 WITA, Saksi mengambil 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu yang Saksi simpan di dalam stang Sepeda Motor milik Saksi yang berada di dalam garasi motor rumah Saksi, dan setelah itu Saksi memberikan 1 (satu) Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut kepada Terdakwa untuk di pecah menjadi 4 (empat) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu dengan 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu untuk harga per paket sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu untuk harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan sisanya 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu dikonsumsi oleh Saksi bersama dengan Terdakwa. Setelah itu terhadap 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut, Saksi ambil dan kemudian di simpan dalam stang Sepeda Motor milik Saksi yang berada di garasi motor rumah Saksi;
 - Bahwa kemudian pada pukul sekitar pukul 14.30 WITA, Terdakwa memberi tahu Saksi bahwa ada temannya yang bernama Sdr. Surahman (Daftar Pencarian Orang) mau membeli 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan akan dibayarkan pada hari senin, dan tak lama kemudian sekira pukul 23.00 WITA, Sdr. Surahman (Daftar Pencarian Orang) datang dan langsung menemui Terdakwa dan setelah itu Saksi mengambil 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu yang Saksi simpan dalam stang Sepeda Motor milik Saksi dan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu dibeli oleh Sdr. Surahman (Daftar Pencarian Orang), sedangkan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu dikonsumsi oleh Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. Surahman (Daftar Pencarian Orang) secara bersama-sama;
 - Bahwa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu dibeli oleh Sdr. Surahman (Daftar Pencarian Orang) tersebut juga dikonsumsi oleh Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. Surahman (Daftar Pencarian Orang) secara bersama-sama dan setelah mengkonsumsi 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut secara bersama-sama, kemudian Sdr. Surahman (Daftar Pencarian Orang) pulang;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam membeli Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa pekerjaan Saksi dan Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan kesehatan maupun ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan peredaran Narkotika Jenis Sabu-Sabu;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;
4. Agung Widodo Bin Suharto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa karena terlibat peredaran narkotika yang dikuasai oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika Jenis Sabu-Sabu pada Saksi;
 - Bahwa Saksi telah menjual Narkotika Jenis Sabu-Sabu pada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yakni pertama, pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WITA di Rumah Saksi Agus Supriadi Bin Slamet dan Terdakwa yang terletak di RT. 014 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kedua pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 21.30 WITA di tempat yang sama sebanyak 1 (satu) paket besar dengan dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam membeli Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut dari pihak yang berwenang kepada Saksi;
 - Bahwa pekerjaan Saksi dan Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan kesehatan maupun ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan peredaran Narkotika Jenis Sabu-Sabu;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Agus Supriadi Bin Slamet ditangkap oleh Saksi Duma Londong Anak dari Paulus Londong bersama dengan Saksi Arif Rahman Mukhdar Bin Mukhsin beserta tim opsional lainnya pada pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021, sekira pukul 13.30 WITA di

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah yang terletak di RT.014, Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam yang di gengam menggunakan tangan kanan Terdakwa, namun saat di interogasi, bahwa Saksi Agus Supriadi Bin Slamet yang menyimpan barang bukti Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut hingga kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Agus Supriadi Bin Slamet dan Saksi Agus Supriadi Bin Slamet menunjukkan bahwa telah menyimpan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu dengan total berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram atau berat kotor 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram di stang sepeda motor sebelah kiri merek Yamaha Mio Soul miliknya dan kemudian Saksi Agus Supriadi Bin Slamet bersama dengan Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Penajam Paser utara beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa awalnya sekira pukul 19.00 WITA, pada saat Saksi Agus Supriadi Bin Slamet bersama dengan Terdakwa, di rumah orang tua Saksi Agus Supriadi Bin Slamet dan Terdakwa yang terletak di RT. 014 Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, tiba-tiba Saksi Agung Widodo Bin Suharto menghubungi Terdakwa melalui Whatshapp dan menawarkan Narkotika Jenis Sabu-Sabu kepada Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Agus Supriadi Bin Slamet bahwa Saksi Agung Widodo Bin Suharto menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun pembayarannya diberi waktu 2 (dua) hari harus lunas, hingga kemudian Saksi Agus Supriadi Bin Slamet dan Terdakwa kemudian menyetujuinya;
- Bahwa tak lama kemudian sekira pukul 20.00 WITA, Saksi Agung Widodo Bin Suharto datang ke rumah Saksi Agus Supriadi Bin Slamet dan langsung menemui Terdakwa hingga kemudian Saksi Agung Widodo Bin Suharto menyerahkan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu kepada Saksi Agus Supriadi Bin Slamet, dan kemudian Saksi Agung Widodo Bin Suharto langsung pergi dan lalu Saksi Agus Supriadi Bin Slamet mengambil alat berupa bong lengkap dengan pipet kaca untuk mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu-Sabu bersama Terdakwa;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu, sekira pukul 21.30 WITA, Saksi Agung Widodo Bin Suharto datang kembali ke rumah Saksi Agus Supriadi Bin Slamet dan langsung menemui Terdakwa di ruang tamu. Dan setelah itu, Saksi Agung Widodo Bin Suharto mengatakan "ini ada 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kalau mau ku kasih, 5 (lima) hari harus sudah lunas semuanya", kemudian disetujui hingga 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut diterima oleh Terdakwa dan kemudian disimpan oleh Saksi Agus Supriadi Bin Slamet di dalam stang sepeda motor Merek Yamaha Mio Soul milik Saksi Agus Supriadi Bin Slamet yang berada di garasi rumah milik Saksi Agus Supriadi Bin Slamet;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 13.00 WITA, Saksi Agus Supriadi Bin Slamet mengambil 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu yang Saksi Agus Supriadi Bin Slamet simpan di dalam stang Sepeda Motor milik Saksi Agus Supriadi Bin Slamet yang berada di dalam garasi motor rumah Saksi Agus Supriadi Bin Slamet, dan setelah itu Saksi Agus Supriadi Bin Slamet memberikan 1 (satu) Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut kepada Terdakwa untuk di pecah menjadi 4 (empat) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu dengan 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu untuk harga per paket sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu untuk harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan sisanya 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu dikonsumsi oleh Saksi Agus Supriadi Bin Slamet bersama dengan Terdakwa. Setelah itu terhadap 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut, Saksi Agus Supriadi Bin Slamet ambil dan kemudian di simpan dalam stang Sepeda Motor milik Saksi Agus Supriadi Bin Slamet yang berada di garasi motor rumah Saksi Agus Supriadi Bin Slamet;
- Bahwa kemudian pada pukul sekitar pukul 14.30 WITA, Terdakwa memberi tahu Saksi Agus Supriadi Bin Slamet bahwa ada temannya yang bernama Sdr. Surahman (Daftar Pencarian Orang) mau membeli 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan akan dibayarkan pada hari senin, dan tak lama kemudian sekira pukul 23.00 WITA, Sdr. Surahman (Daftar Pencarian Orang) datang dan langsung menemui Terdakwa dan setelah itu Saksi Agus Supriadi Bin Slamet mengambil 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu yang Saksi Agus Supriadi Bin Slamet simpan dalam

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



stang Sepeda Motor milik Saksi Agus Supriadi Bin Slamet dan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu dibeli oleh Sdr. Surahman (Daftar Pencarian Orang), sedangkan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Agus Supriadi Bin Slamet dan Sdr. Surahman (Daftar Pencarian Orang) secara bersama-sama;

- Bahwa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu dibeli oleh Sdr. Surahman (Daftar Pencarian Orang) tersebut juga dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Agus Supriadi Bin Slamet dan Sdr. Surahman (Daftar Pencarian Orang) secara bersama-sama dan setelah mengkonsumsi 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut secara bersama-sama, kemudian Sdr. Surahman (Daftar Pencarian Orang) pulang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pejabat yang berwenang akan penguasaan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Penajam Paser Utara untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam membeli Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan kesehatan maupun ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pembelian Narkotika Jenis Sabu-Sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu dengan total berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram atau berat kotor 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram;
- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Jenis Sabu-Sabu telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Penimbangan Barang Nomor 69/11082.00/2021 tanggal 23 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Fadliansyah, selaku Pemimpin Cabang Pegadaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti tersebut memiliki total berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram atau berat kotor 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram, dan dengan keterangan berat plastik 0,16 (nol koma satu enam) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut telah digunakan 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram atau berat kotor 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram telah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BADAN POM) di Samarinda berdasarkan Laporan Pengujian Nomor R-PP.01.01.110.1102.04.21 0136 tanggal 14 April 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt., adalah mengandung metamfetamina, yang termasuk narkotika golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan masih tersisa dengan berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram atau 174,45 (satu tujuh empat koma empat lima) milligram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Agus Supriadi Bin Slamet ditangkap oleh Saksi Duma Londong Anak dari Paulus Londong bersama dengan Saksi Arif Rahman Mukhdar Bin Mukhsin beserta tim opsial lainnya pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021, sekira pukul 13.30 WITA di sebuah rumah yang terletak di RT.014, Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam yang di gengam menggunakan tangan kanan Terdakwa, namun saat di interogasi, bahwa Saksi Agus Supriadi Bin Slamet yang menyimpan barang bukti Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut hingga kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Agus Supriadi Bin Slamet dan Saksi Agus Supriadi Bin Slamet menunjukkan bahwa telah menyimpan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram atau berat bersih 0,23 (nol koma dua

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga) gram di stang sepeda motor sebelah kiri merek Yamaha Mio Soul miliknya dan kemudian Saksi Agus Supriadi Bin Slamet bersama dengan Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Penajam Paser utara beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa awalnya sekira pukul 19.00 WITA, pada saat Saksi Agus Supriadi Bin Slamet bersama dengan Terdakwa, di rumah orang tua Saksi Agus Supriadi Bin Slamet dan Terdakwa yang terletak di RT. 014 Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, tiba-tiba Saksi Agung Widodo Bin Suharto menghubungi Terdakwa melalui Whatshapp dan menawarkan Narkotika Jenis Sabu-Sabu kepada Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Agus Supriadi Bin Slamet bahwa Saksi Agung Widodo Bin Suharto menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun pembayarannya diberi waktu 2 (dua) hari harus lunas, hingga kemudian Saksi Agus Supriadi Bin Slamet dan Terdakwa kemudian menyetujuinya. Setelah itu, sekira pukul 20.00 WITA, Saksi Agung Widodo Bin Suharto datang ke rumah Saksi Agus Supriadi Bin Slamet dan langsung menemui Terdakwa hingga kemudian Saksi Agung Widodo Bin Suharto menyerahkan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu kepada Saksi Agus Supriadi Bin Slamet, dan kemudian Saksi Agung Widodo Bin Suharto langsung pergi dan lalu Saksi Agus Supriadi Bin Slamet mengambil alat berupa bong lengkap dengan pipet kaca untuk mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu-Sabu bersama Terdakwa;
- Bahwa setelah itu, sekira pukul 21.30 WITA, Saksi Agung Widodo Bin Suharto datang kembali ke rumah Saksi Agus Supriadi Bin Slamet dan langsung menemui Terdakwa di ruang tamu. Dan setelah itu, Saksi Agung Widodo Bin Suharto mengatakan “ini ada 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kalau mau ku kasih, 5 (lima) hari harus sudah lunas semuanya”, kemudian disetujui hingga 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut diterima oleh Terdakwa dan kemudian disimpan oleh Saksi Agus Supriadi Bin Slamet di dalam stang sepeda motor Merek Yamaha Mio Soul milik Saksi Agus Supriadi Bin Slamet yang berada di garasi rumah milik Saksi Agus Supriadi Bin Slamet;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 13.00 WITA, Saksi Agus Supriadi Bin Slamet mengambil 1 (satu) Paket Narkotika Jenis

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sabu-Sabu yang Saksi Agus Supriadi Bin Slamet simpan di dalam stang Sepeda Motor milik Saksi Agus Supriadi Bin Slamet yang berada di dalam garasi motor rumah Saksi Agus Supriadi Bin Slamet, dan setelah itu Saksi Agus Supriadi Bin Slamet memberikan 1 (satu) Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut kepada Terdakwa untuk di pecah menjadi 4 (empat) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu dengan 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu untuk harga per paket sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu untuk harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan sisanya 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu dikonsumsi oleh Saksi Agus Supriadi Bin Slamet bersama dengan Terdakwa. Setelah itu terhadap 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut, Saksi Agus Supriadi Bin Slamet ambil dan kemudian di simpan dalam stang Sepeda Motor milik Saksi Agus Supriadi Bin Slamet yang berada di garasi motor rumah Saksi Agus Supriadi Bin Slamet. Kemudian pada pukul sekitar pukul 14.30 WITA, Terdakwa memberi tahu Saksi Agus Supriadi Bin Slamet bahwa ada temannya yang bernama Sdr. Surahman (Daftar Pencarian Orang) mau membeli 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan akan dibayarkan pada hari senin, dan tak lama kemudian sekira pukul 23.00 WITA, Sdr. Surahman (Daftar Pencarian Orang) datang dan langsung menemui Terdakwa dan setelah itu Saksi Agus Supriadi Bin Slamet mengambil 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu yang Saksi Agus Supriadi Bin Slamet simpan dalam stang Sepeda Motor milik Saksi Agus Supriadi Bin Slamet dan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu dibeli oleh Sdr. Surahman (Daftar Pencarian Orang), sedangkan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Agus Supriadi Bin Slamet dan Sdr. Surahman (Daftar Pencarian Orang) secara bersama-sama;

- Bahwa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu dibeli oleh Sdr. Surahman (Daftar Pencarian Orang) tersebut juga dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Agus Supriadi Bin Slamet dan Sdr. Surahman (Daftar Pencarian Orang) secara bersama-sama dan setelah mengkonsumsi 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut secara bersama-sama, kemudian Sdr. Surahman (Daftar Pencarian Orang) pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam membeli Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut dari pihak yang berwenang maupun pekerjaan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan dengan kesehatan maupun ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pembelian Narkotika Jenis Sabu-Sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini, ialah orang atau subjek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa ke persidangan, yaitu Ridwan Tri Fidianto Alias Wawan Bin Slamet dan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa telah membenarkan identitas sebagaimana dengan surat dakwaan penuntut umum sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa Ridwan Tri Fidianto Alias Wawan Bin Slamet adalah sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak meminta izin/ tidak memiliki izin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah/pejabat yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah. Sehingga dapat disimpulkan setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, haruslah seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa telah membeli Narkotika Jenis Sabu-Sabu dengan total berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram atau berat kotor 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram dari Saksi Agung Widodo Bin Suharto sebanyak 2 (dua) kali, yakni pertama, pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WITA di Rumah Saksi Agus Supriadi Bin Slamet dan Terdakwa yang terletak di RT. 014 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kedua pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 21.30 WITA di tempat yang sama sebanyak 1 (satu) paket besar dengan dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan kemudian disimpan oleh Saksi Agus Supriadi Bin Slamet pada dashboard stang sepeda motor. Selain itu, pekerjaan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan dengan



kesehatan maupun ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan peredaran Narkotika Jenis Sabu-Sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai barang bukti Narkotika Jenis Sabu-Sabu yang disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut telah digunakan 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram atau berat kotor 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram telah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BADAN POM) di Samarinda berdasarkan Laporan Pengujian Nomor R-PP.01.01.110.1102.04.21 0136 tanggal 14 April 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt., adalah mengandung metamfetamina, yang termasuk narkotika golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan materiil pada unsur ketiga ini, menurut Majelis Hakim dikarenakan unsur tersebut bersifat alternatif, maka jika salah satu elemen perbuatan materiil dalam unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur ketiga ini harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Duma Londong Anak dari Paulus Londong bersama dengan Saksi Arif Rahman Mukhdar Bin Mukhsin beserta tim opsial lainnya pada pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021, sekira pukul 13.30 WITA di sebuah rumah yang terletak di RT.014, Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam yang di genggam menggunakan tangan kanan Terdakwa, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat di interogasi, bahwa Saksi Agus Supriadi Bin Slamet yang menyimpan barang bukti Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut hingga kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Agus Supriadi Bin Slamet dan Saksi Agus Supriadi Bin Slamet menunjukkan bahwa telah menyimpan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram atau berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram di stang sepeda motor sebelah kiri merek Yamaha Mio Soul miliknya dan kemudian Saksi Agus Supriadi Bin Slamet bersama dengan Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Penajam Paser utara beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa awalnya sekira pukul 19.00 WITA, pada saat Saksi Agus Supriadi Bin Slamet bersama dengan Terdakwa, di rumah orang tua Saksi Agus Supriadi Bin Slamet dan Terdakwa yang terletak di RT. 014 Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, tiba-tiba Saksi Agung Widodo Bin Suharto menghubungi Terdakwa melalui Whatshapp dan menawarkan Narkotika Jenis Sabu-Sabu kepada Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Agus Supriadi Bin Slamet bahwa Saksi Agung Widodo Bin Suharto menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun pembayarannya diberi waktu 2 (dua) hari harus lunas, hingga kemudian Saksi Agus Supriadi Bin Slamet dan Terdakwa kemudian menyetujuinya. Setelah itu, sekira pukul 20.00 WITA, Saksi Agung Widodo Bin Suharto datang ke rumah Saksi Agus Supriadi Bin Slamet dan langsung menemui Terdakwa hingga kemudian Saksi Agung Widodo Bin Suharto menyerahkan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu kepada Saksi Agus Supriadi Bin Slamet, dan kemudian Saksi Agung Widodo Bin Suharto langsung pergi dan lalu Saksi Agus Supriadi Bin Slamet mengambil alat berupa bong lengkap dengan pipet kaca untuk mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu-Sabu bersama Terdakwa. Setelah itu, sekira pukul 21.30 WITA, Saksi Agung Widodo Bin Suharto datang kembali ke rumah Saksi Agus Supriadi Bin Slamet dan langsung menemui Terdakwa di ruang tamu. Dan setelah itu, Saksi Agung Widodo Bin Suharto mengatakan “ini ada 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kalau mau ku kasih, 5 (lima) hari harus sudah lunas semuanya”, kemudian disetujui hingga 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut diterima oleh Terdakwa dan kemudian disimpan oleh Saksi Agus Supriadi Bin Slamet di dalam stang sepeda motor

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek Yamaha Mio Soul milik Saksi Agus Supriadi Bin Slamet yang berada di garasi rumah milik Saksi Agus Supriadi Bin Slamet;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 13.00 WITA, Saksi Agus Supriadi Bin Slamet mengambil 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu yang Saksi Agus Supriadi Bin Slamet simpan di dalam stang Sepeda Motor milik Saksi Agus Supriadi Bin Slamet yang berada di dalam garasi motor rumah Saksi Agus Supriadi Bin Slamet, dan setelah itu Saksi Agus Supriadi Bin Slamet memberikan 1 (satu) Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut kepada Terdakwa untuk di pecah menjadi 4 (empat) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu dengan 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu untuk harga per paket sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu untuk harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan sisanya 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu dikonsumsi oleh Saksi Agus Supriadi Bin Slamet bersama dengan Terdakwa. Setelah itu terhadap 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut, Saksi Agus Supriadi Bin Slamet ambil dan kemudian di simpan dalam stang Sepeda Motor milik Saksi Agus Supriadi Bin Slamet yang berada di garasi motor rumah Saksi Agus Supriadi Bin Slamet. Kemudian pada pukul sekitar pukul 14.30 WITA, Terdakwa memberi tahu Saksi Agus Supriadi Bin Slamet bahwa ada temannya yang bernama Sdr. Surahman (Daftar Pencarian Orang) mau membeli 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan akan dibayarkan pada hari senin, dan tak lama kemudian sekira pukul 23.00 WITA, Sdr. Surahman (Daftar Pencarian Orang) datang dan langsung menemui Terdakwa dan setelah itu Saksi Agus Supriadi Bin Slamet mengambil 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu yang Saksi Agus Supriadi Bin Slamet simpan dalam stang Sepeda Motor milik Saksi Agus Supriadi Bin Slamet dan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu dibeli oleh Sdr. Surahman (Daftar Pencarian Orang), sedangkan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Agus Supriadi Bin Slamet dan Sdr. Surahman (Daftar Pencarian Orang) secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwa lebih tepat memenuhi sub unsur "Membeli Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;

Menimbang, bahwa unsur keempat ini bersifat alternatif, jika salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur ketiga ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan pada unsur kesatu sampai dengan ketiga diatas terdapat fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dikaitkan dengan unsur dalam pertimbangan ini bahwa adanya persetujuan dan perbuatan secara bersama-sama dalam membeli dari Saksi Agung Widodo Bin Suharto atas Narkotika Jenis Sabu-Sabu dengan total berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram atau berat kotor 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram antara Terdakwa dengan Saksi Agus Supriadi Bin Slamet;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan ancaman pidana berupa pidana penjara dan/atau pidana denda, maka kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu yang telah digunakan 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram atau berat kotor 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram telah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BADAN POM) di Samarinda berdasarkan Laporan Pengujian Nomor R-PP.01.01.110.1102.04.21 0136 tanggal 14 April 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt., adalah mengandung metamfetamina, yang termasuk narkotika golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan masih tersisa dengan berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram atau 174,45 (satu tujuh empat koma empat lima) milligram, dan dengan keterangan berat plastik 0,16 (nol koma satu enam) gram, maka terhadap status barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam yang telah dipergunakan untuk kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ridwan Tri Fidianto Alias Wawan Bin Slamet terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sisa Narkotika Jenis Sabu-Sabu hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BADAN POM) di Samarinda dengan berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram atau 174,45 (satu tujuh empat koma empat lima) milligram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam;
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021, oleh Budi Susilo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mgs Akhmad Rafiq Ghazali, S.H., dan Ma'rifatul Magfirah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nur Fitriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh Andi Rosadi Hamri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Mgs Akhmad Rafiq Ghazali, S.H.

Budi Susilo, S.H.

Ma'rifatul Magfirah, S.H.

PANITERA PENGANTI,

Nur Fitriansyah, S.H.,

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)